



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TUAH SEKATA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PELALAWAN,**

- Menimbang: a. bahwa Perusahaan Daerah Tuah Sekata yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dan diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Daerah, merupakan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan memenuhi Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Perusahaan Daerah Tuah Sekata sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Tuah Sekata;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

Dan

BUPATI PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH TUAH SEKATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Perusahaan Umum Daerah Tuah Sekata yang selanjutnya disebut Perumda Tuah Sekata adalah Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Pelalawan.
6. Organ Perumda Tuah Sekata adalah KPM, Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Tuah Sekata.
7. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Tuah Sekata yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
9. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Tuah Sekata yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Tuah Sekata.
11. Direktur adalah Direktur Perumda Tuah Sekata.
12. Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Umum Daerah dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu yang saling menguntungkan.

41

13. Pihak Ketiga adalah Instansi, Lembaga, Badan Hukum dan Perorangan di luar Perusahaan Umum Daerah, antara lain Pemerintah, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan Dalam dan Luar Negeri dan atau Perusahaan Daerah lainnya.
14. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah Tahun Sekata Kabupaten Pelalawan.
15. Modal Dasar adalah Maksimal Penyertaan Modal yang akan dilakukan oleh Pemegang Saham
16. Modal Disetor adalah Sejumlah Penyertaan Modal yang telah disetor oleh pemegang saham kepada Perumda.
17. *Join Venture* adalah penggabungan beberapa entitas bisnis yang berbeda (masing masing dapat berbeda jenis badan hukum) menjadi entitas baru.
18. Dana Cadangan Umum adalah penyisihan bagian laba untuk cadangan pengembangan usaha Perumda Tahun Sekata.
19. Jasa Produksi bagian adalah bagian laba perusahaan setelah pajak untuk Karyawan, Direksi dan Dewan Pengawas.
20. Tantiem adalah pemberian penghargaan atau hadiah kepada Direksi, Dewan Pengawas atas capaian kinerja perusahaan tahun lalu yang diperhitungkan dan dianggarkan pada anggaran tahun berikutnya.
21. Bonus adalah pemberian penghargaan atau hadiah kepada Pegawai atas capaian kinerja perusahaan tahun lalu yang diperhitungkan dan dianggarkan pada anggaran tahun berikutnya.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah (PD) Tahun Sekata yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Badan Usaha Milik Daerah kemudian dicabut dan diganti oleh Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Daerah, diubah menjadi Perumda Tahun Sekata.
- (2) Peralihan status badan hukum Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Tahun Sekata.
- (3) Atas pengalihan yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Tahun Sekata sebagai Badan Hukum berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Perumda Tahun Sekata berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Daerah.
- (2) Wilayah kerja Perumda Tahun Sekata meliputi seluruh Daerah dan dapat melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Perumda Tahun Sekata didirikan dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. menyediakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan lingkup usahanya;

JP

- b. turut serta dalam melaksanakan pembangunan Daerah, menunjang kebijakan serta program pemerintah Daerah di bidang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c. memanfaatkan serta mendayagunakan sumber daya dan aset yang dimiliki guna meningkatkan likuiditas, aktivitas, dan profitabilitas serta daya saing perusahaan; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah.

BAB III

LINGKUP KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Perumda Tuah Sekata membidangi kegiatan usaha:
 - a. pengadaan/penyahan Listrik dan Gas;
 - b. real estate;
 - c. transportasi dan pergudangan;
 - d. pengolahan sampah dan daur ulang;
 - e. Kepelabuhanan;
 - f. pariwisata;
 - g. agroindustri;
 - h. industri bidang energi;
 - i. pasar;
 - j. parkir; dan
 - k. bidang ketahanan pangan.
- (2) Pengembangan jenis usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat persetujuan KPM.

BAB IV

MODAL PERUMDA TUAH SEKATA

Pasal 6

Sumber modal Perumda Tuah Sekata terdiri atas.

- a. Penyertaan modal daerah;
- b. Pinjaman;
- c. Hibah; dan
- d. Sumber modal lainnya.

Pasal 7

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri dari modal dasar sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima Puluhan Milyar Rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disetor dan dipisahkan dari kekayaan Daerah sebesar Rp2.427.500.000,00 (dua miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) adalah merupakan modal PD. Tuah Sekata pada saat pendirian ditambah Penysetoran Modal Pemerintah Daerah yang dialihkan kepada PD. Tuah Sekata.
- (3) Modal Perumda Tuah Sekata yang disetor dapat ditambah dari modal dasar dengan menetapkan dan Peraturan Daerah.

Pasal 8

Semua surat bukti/dokumen kekayaan dan surat berharga milik Perumda Tuah Sekata disimpan di Bank Riau Kepri, PD. BPR Dana Amanah atau Bank Pemerintah lainnya.

BAB V
ORGAN PERUMDA TUAH SEKATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Organ Perumda Tuah Sekata terdiri atas:

- a. KPM sebagai pemilik modal;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Tugas dan Wewenang

Pasal 10

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Umum Daerah;
- b. mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada KPM terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- d. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
- e. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada KPM.

Pasal 11

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program yang telah disetujui; ;
- b. memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perumda Tuah Sekata;
- c. menyetujui rencana kerja dan Anggaran Perumda Tuah Sekata;
- d. memproses pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Tuah Sekata dengan Keputusan KPM; dan
- e. menerima atau menolak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraf 2
Pengangkatan dan Rapat Dewan Pengawas

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh KPM.
- (2) Persyaratan untuk dapat diangkat Dewan Pengawas meliputi:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-I);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

2A

- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 13

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi yang meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (2) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (4) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota dan seorang dipilih menjadi Sekretaris merangkap anggota.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah salah satunya diangkat menjadi Ketua yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dalam pengelolaan BUMD dan dari unsur independen.
- (3) Untuk memilih calon Dewan Pengawas, Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu tugas Dewan Pengawas dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan KPM.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas paling banyak 4 (empat) orang terdiri dari 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pembinaan dalam pengelolaan BUMD dan 1 (satu) orang dari unsur Perumda Tuah Sekata.
- (3) Segala kegiatan Sekretariat dibebankan pada Anggaran Perumda Tuah Sekata dengan memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas mengadakan rapat paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Keputusan Rapat Dewan Pengawas diambil atas dasar kesepakatan 3/4 kuorum anggota yang hadir.

Pasal 17

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Dewan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat atau saran kepada KPM sehingga Perumda Tuah Sekata mampu meningkatkan Kinerja dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 18

Penghasilan Dewan Pengawas terdiri atas:

- a. uang honorarium;
- b. jasa produksi; dan
- c. pendapat lainnya yang sah.

Pasal 19

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang honorarium maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang honorarium maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama.
- (3) Anggota Dewan Pengawas menerima uang honorarium maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (4) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diberikan hanya pada 1 (satu) jabatan.

Pasal 20

- (1) Dewan pengawas hanya menerima jasa produksi pada tahun buku dimana Perumda mencatatkan keuntungan.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Buah Sekata dilaksanakan oleh KPM.
- (7) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- tidak dapat melaksanakan tugas;
 - tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Buah Sekata, negara dan/atau Daerah;
 - dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - mengundurkan diri;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Buah Sekata.
- (8) Pemberhentian Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dengan pertimbangan Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Direksi
Paragraf 1
Tugas dan Wewenang
Pasal 22

- Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mempunyai tugas:
- memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perumda Buah Sekata;
 - merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 5 (lima) tahunan dan tahunan;
 - membina Pegawai;
 - mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Buah Sekata;
 - menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - melaksanakan kegiatan teknis Perumda Buah Sekata;
 - mewakili Perumda Buah Sekata baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
 - menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 23

Direksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertanggungjawab kepada KPM.

Pasal 24

- Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 22 mempunyai wewenang:
- menerima, mengangkat, memutasi, membina dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Perumda Buah Sekata dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - menyusun uraian tugas organisasi dan tata kerja Perumda Buah Sekata dengan persetujuan Dewan Pengawas;

- c. mewakili Perumda Buah Sekata di dalam dan di luar pengadilan;
- d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Buah Sekata di dalam maupun di luar pengadilan;
- e. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- f. menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi (Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan); dan
- g. menandatangani perjanjian dengan Pihak Ketiga.

Paragraf 2

Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Direksi

Pasal 25

- (1) Perumda Buah Sekata dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan dibantu paling banyak 2 (dua) Wakil Direktur.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh KPM atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 26

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-I);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislative; dan
- m. Tidak ada hubungan kekeluargaan sampai derajat ke tiga sesama Direksi serta termasuk sebagai suami / istri dari pegawai dan Dewan Pengawas.

Pasal 27

- (1) Calon Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai Anggota Direksi merupakan calon yang lulus seleksi melalui Uji Kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh suatu tim atau Lembaga Profesional dengan keputusan Bupati.
- (2) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (3) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 28

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda Tuah Sekata.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Direktur diangkat atau dipilih menjadi Direktur Utama.
- (4) Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau memiliki prestasi yang sangat baik, dapat diangkat kembali untuk masa jabatan ketiga.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuktikan dengan audit kinerja selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
- (6) Penilaian kemampuan dan peningkatan kinerja Direksi untuk dapat dipilih dan diangkat kembali dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (7) Apabila Direksi yang telah habis masa jabatannya dan tidak dapat diangkat kembali menjadi Direksi, maka kepadanya diberikan uang penghargaan sebesar gaji yang diterima terakhir dikalikan masa kerja jabatan.

Paragraf 3 Pemberhentian Direksi

Pasal 29

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (3) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (4) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (6) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.
- (7) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (8) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- tidak dapat melaksanakan tugas;
 - tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Buah Sekata, negara dan/atau Daerah;
 - dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - mengundurkan diri;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Buah Sekata.
- (4) Pemberhentian Direksi ditetapkan oleh KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Direksi diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penunjukan Pejabat Pelaksana Tugas

Pasal 30

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Buah Sekata dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat mengusulkan pejabat baik dari internal maupun eksternal Perumda Buah Sekata untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengelolaan Perumda Buah Sekata dilaksanakan oleh KPM.
- (5) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Buah Sekata untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Buah Sekata sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 5
Penghasilan

Pasal 31

Penghasilan Direksi terdiri atas:

- gaji;
- tunjangan; dan
- jasa produksi.

Pasal 32

- (1) Besarnya gaji Direktur Utama ditetapkan paling banyak sebesar 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan tertinggi Pegawai dengan mempertimbangkan kemampuan Perumda Buah Sekata.
- (2) Besarnya Gaji Direktur sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.

fA

Pasal 33

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b terdiri atas:
 - a. kesehatan;
 - b. fasilitas kendaraan operasional;
 - c. tunjangan suami/istri dan anak;
 - d. perumahan dinas dan kelengkapannya;
 - e. tunjangan komunikasi; dan
 - f. penghalain lainnya yang sah.
- (2) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c diberikan setiap tahun apabila perusahaan dalam kondisi laba.
- (3) Tunjangan dan besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Dewan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya Tenaga Kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari seluruh realisasi Anggaran belanja tahunan Perumda Buah Sekata Tahun Anggaran berjalan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

Pegawai Perumda Buah Sekata diangkat, diberhentikan, mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 35

- (1) Pegawai Perumda Buah Sekata memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Buah Sekata sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Buah Sekata.
- (3) Penghasilan pegawai Perumda Buah Sekata paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas;
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan; dan/atau
 - e. penghasilan lainnya yang dianggap sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan pegawai Perumda Buah Sekata diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

Perumda Buah Sekata wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Buah Sekata pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Buah Sekata dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 38

- (1) Direksi menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai.
- (2) Pegawai dari Instansi lain yang diberhentikan dengan hormat, apabila diterima menjadi pegawai dapat diangkat dalam pangkat menyimpang dari ketentuan.
- (3) Pemberian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjalani masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
- (5) Tata cara pengangkatan pegawai akan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 39

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi calon Pegawai adalah:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan, keterampilan atau keahlian yang
 - d. diperlukan Perumda Tanah Sekata;
 - e. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian;
 - f. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah;
 - g. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai suatu instansi, baik instansi pemerintah atau swasta;
 - i. tidak merangkap menjadi pegawai baik pada instansi pemerintah atau swasta;
 - j. bukan istri atau suami dari pegawai, Direksi dan pengawas Perumda Tanah Sekata; dan
 - k. lulus ujian/sudah menjadi pegawai kontrak.
- (2) Calon pegawai dapat diangkat menjadi pegawai setelah melalui masa percobaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi:
 - a. kesetiaan;
 - b. kecakapan;
 - c. kerjasama;
 - d. kejujuran;
 - e. tanggung jawab; dan
 - f. kesehatan.
- (4) Selama menjalani masa percobaan calon pegawai tidak dapat menduduki jabatan struktural.
- (5) Calon pegawai yang tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dan tidak mendapat uang pesangon.

f p

- (6) Calon pegawai yang dapat memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat menjadi Pegawai.

Pasal 40

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga kontrak sesuai kebutuhan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Tenaga kontrak dapat ditetapkan sebagai calon pegawai sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) setelah melalui masa kontrak 1 (satu) tahun.

Pasal 41

- (1) Pensiunan Pegawai yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai dengan perjanjian kerja waktu tertentu paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat pensiun.
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 42

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga dengan keahlian khusus sesuai kebutuhan dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Tenaga dengan keahlian khusus dapat diangkat untuk masa maksimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) kali masa 2 (dua) tahun berikutnya.
- (3) Tenaga dengan keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Tenaga dengan keahlian khusus sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) disebut Staf Ahli Khusus Direksi.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Cuti

Pasal 43

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan sebagai berikut:
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesejahteraan;
 - c. tunjangan kompensasi kerja; dan
 - d. tunjangan lainnya yang sah.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 44

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai Perumda Tuah Sekata mengacu kepada standard upah minimum Kabupaten yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Tuah Sekata.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan metode Grading
- (3) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

f f

Pasal 45

Pejabat Struktural Perumda Tuah Sekata disamping tunjangan diberikan tunjangan jabatan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 46

- (1) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diberikan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku di Perumda Tuah Sekata.

Pasal 47

- (1) Pegawai Perumda Tuah Sekata yang menjabat sebagai Direksi apabila telah habis masa baktinya sebagai direksi dan tidak diangkat kembali maka akan dikembalikan sebagai pegawai Perumda Tuah Sekata.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menduduki jabatan struktural.
- (3) Bagi Direksi yang telah habis masa baktinya dan kembali sebagai pegawai Perumda Tuah Sekata diakui sesuai pangkat terakhir yang dimiliki.

Pasal 48

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perumda Tuah Sekata yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 49

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberi tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Apabila pegawai yang beristri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai Pegawai Negeri/BUMN/BUMD tidak mendapatkan tunjangan.

Pasal 50

- (1) Tunjangan anak diberikan kepada Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dan belum mempunyai penghasilan sendiri serta tidak kawin atau belum pernah kawin, sebesar 5 % (lima persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.
- (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 51

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, kepada Pegawai diberikan jasa produksi apabila Perumda Tuah Sekata dalam kondisi laba, yang besarnya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan KPM berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas.

4
A

Pasal 52

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala setiap 4 (*empat*) tahun.
- (2) Pegawai yang belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lambat 2 (dua) tahun.
- (3) Aturan Grading pegawai ditetapkan oleh Direksi dalam aturan Kepegawaian dengan persetujuan Dewan Pengawas

Pasal 53

- (1) Pegawai berhak mendapatkan cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti melahirkan, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji atau umrah serta cuti di luar tanggungan Perumda Tuah Sekata.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti besar, cuti karena alasan penting, cuti menunaikan ibadah haji dan cuti di luar tanggungan Perumda Tuah Sekata.
- (3) Pelaksanaan cuti ditetapkan dalam Peraturan Pegawai Perumda Tuah Sekata yang disetujui oleh Dewan Pengawas.

Bagian Keempat Bantuan dan Penghargaan

Pasal 54

Pegawai diberikan santunan kematian, yang diakibatkan kecelakaan pada waktu melaksanakan tugas dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi

Pasal 55

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada Perumda Tuah Sekata secara terus menerus selama 15 (lima belas) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 25 (dua puluh lima) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun serta hasil penilaian kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Tuah Sekata.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukan prestasi luar biasa dan/atau berjasa dalam pengembangan Perumda Tuah Sekata.
- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Kelima Kewajiban dan Larangan

Pasal 56

Setiap pegawai wajib:

- a. mendukung dan membela serta mengamalkan ideologi negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Tuah Sekata diatas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan menaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- d. memegang teguh rahasia Perumda Tuah Sekata dan rahasia jabatan; dan
- e. mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

f p

Pasal 57

Setiap pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan perumda Tuah Sekata dan/atau negara; menggunakan kedudukannya dalam Perumda Tuah Sekata untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung dalam hal yang merugikan Perumda Tuah Sekata;
- b. melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik Perumda Tuah Sekata dan/atau negara;
- c. memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang rahasia Perumda Tuah Sekata kepada pihak lain; dan
- d. menjadi pengurus partai politik.

Pasal 58

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;; pembebasan jabatan;
 - f. pemberhentian sementara;
 - g. pemberhentian dengan hormat; dan
 - h. pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 59

Pegawai diberhentikan sementara karena:

- a. melakukan tindakan yang merugikan perumda Tuah Sekata; atau
- b. melakukan suatu kejahatan ataupun perbuatan pidana.

Pasal 60

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 hanya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji mulai bulan berikutnya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 61

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 huruf b terbukti bersalah, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 62

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun;

f p

- c. kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. permintaan sendiri; dan
 - e. pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun atau telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dengan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang ketegakerjaan.
- (4) Pemberhentian Pegawai karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 63

- (1) Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
 - b. melanggar perjanjian kerja;
 - c. melakukan pelanggaran tingkat berat;
 - d. dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh keputusan hukum tetap;
 - e. dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi negara; dan
 - f. melakukan penyelewengan di bidang keuangan.
- (2) Pegawai dianggap melakukan pelanggaran tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
- a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;
 - b. memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;
 - c. mabuk, karena meminum minuman keras, memakai dan atau mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lain di lingkungan kerja dan atau di luar lingkungan kerja;
 - d. melakukan perbuatan asusila dan/atau perjudian di lingkungan kerja dan atau di luar lingkungan kerja;
 - e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja, pimpinan, direksi, dewan pengawas dan KPM di lingkungan kerja, dengan bukti atau saksi lengkap;
 - f. membujuk teman sekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan bukti dan saksi lengkap;
 - g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan barang milik perusahaan dalam keadaan bahaya yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan;
 - h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja dalam keadaan bahaya ditempat kerja, sehingga menimbulkan kecelakaan atau musibah; dan/atau
 - i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan.
- (3) Pelanggaran tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan bukti sebagai berikut:
- a. pegawai tertangkap tangan;
 - b. ada pengakuan dari pegawai yang bersangkutan; atau
 - c. bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak berwenang dan didukung oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi.

f p

- (4) Pegawai yang diberhentikan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh uang pesangon dan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian Perumda Tuah Sekata ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan KPM setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.

BAB VII

SATUAN PENGAWAS, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 65

- (1) Pada Perumda Tuah Sekata dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 66

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Tuah Sekata, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Tuah Sekata serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 67

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 68

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Tuah Sekata sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

f p

**Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya**

Pasal 70

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen yang dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 71

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 72

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Tuah Sekata tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Tuah Sekata dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 73

- (1) Perumda Tuah Sekata dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Tuah Sekata dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Tuah Sekata, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Tuah Sekata 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;

f A

- c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda
Tuah Sekata yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda Tuah Sekata memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah.
 - (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Tuah Sekata untuk melaksanakan kerja sama.

Pasal 74

Kerja sama usaha dalam bentuk joint operation, joint venture, dan/atau yang sejenisnya dengan Pihak Ketiga diperlukan persetujuan Bupati/KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB IX

ANAK PERUSAHAAN

Pasal 75

- (1) Perumda Tuah Sekata dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak pemisahaan, Perumda Tuah Sekata dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik Negara, BUMD lain, Bumdes; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan public dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyeter dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pen gendali;
 - c. laporan keuangan Perumda Tuah Sekata 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Tuah Sekata di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan KPM.

BAB X

PENGADAAN

Pasal 76

- (1) Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

f P

BAB XI
PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pelaporan Dewan Pengawas
Pasal 77

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Buah Sekata ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaporan Direksi
Pasal 78

- (1) Laporan direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur Riau.
- (9) Tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

fr

BAB XII**TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN****Pasal 79**

Tahun Buku Perumda Tuah Sekata merupakan Tahun Takwim.

Pasal 80

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Program Kerja dan Anggaran Perumda Tuah Sekata kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan persetujuan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku baru mulai berlaku di tahun berikutnya.
- (2) Apabila Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan atau tidak menolak Rencana Program Kerja dan Anggaran Perumda Tuah Sekata sebelum memasuki Tahun Buku Baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran Tambahan atau perubahan yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 81

- (1) Direksi menyampaikan laporan keuangan kepada Dewan Pengawas yang terdiri dari Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku, dan selanjutnya disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis, maka neraca dan perhitungan laba/rugi tersebut dianggap disahkan.
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana pada ayat (1) terlebih dahulu diaudit oleh akuntan auditor independen.
- (4) Akuntan auditor independen sebagaimana pada ayat (3) hanya dapat melakukan audit Laporan keuangan Tahunan Perumda Tuah Sekata, maksimal untuk masa 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- (5) Tata cara pembuatan, penyampaian dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan Perumda Tuah Sekata dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII**PENGUNAAN LABA DAN PEMBERIAN JASA PRODUKSI****Pasal 82**

- (1) Penggunaan laba Perumda Tuah Sekata diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Tuah Sekata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Tuah Sekata yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. jasa produksi untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas serta pegawai; dan/atau
 - e. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Tuah Sekata untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Tuah Sekata setelah dana cadangan dipenuhi.

- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Tuah Sekata ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 83

- (1) Perumda Tuah Sekata wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Tuah Sekata mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Tuah Sekata.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan pengembangan Perumda Tuah Sekata.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 84

Dividen yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 85

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan pencapaian kinerja Perumda Tuah Sekata tahun lalu yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 86

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Tuah Sekata dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENUGASAN PEMERINTAH

Pasal 87

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Tuah Sekata untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Tuah Sekata.

4

- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Tuah Sekata sebelum mendapatkan persetujuan KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Tuah Sekata harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Penugasan dari Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.
- (8) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV

DANA REPRESENTATIF

Pasal 88

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan perusahaan, disediakan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun untuk biaya operasional Direksi.
- (2) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip efisien dan efektif dalam rangka pengembangan Perumda Tuah Sekata.
- (3) Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PENGGABUNGAN DAN PELEBURAN

Pasal 89

- (1) Perumda Tuah Sekata dapat melakukan penggabungan atau peleburan dengan Perumda lainnya yang telah ada atau sebaliknya.
- (2) Ketentuan mengenai penggabungan atau peleburan dengan Perumda lainnya yang telah ada atau sebaliknya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, sumber daya, hak dan kewajiban yang ada pada Perusahaan Daerah Tuah Sekata beralih menjadi milik dan tanggungjawab Perumda Tuah Sekata.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2015 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 17 November 2020

 **BUPATI PELALAWAN,** 


M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 17 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,



TENGKU MUKHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2020 NOMOR 5.

**NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN PROVINSI
RIAU : (3.58.C/2020).**

